

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS
ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

ANDRE RIDHO ILLAHI

NPM 1746041001



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANDRE RIDHO ILLAHI

Pendataan penduduk merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan pendataan dengan mewajibkan masyarakat yang berusia di atas 17 tahun untuk membuat KTP-el sedangkan untuk masyarakat yang berusia di bawah 17 tahun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk. sebagai pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas yang sah dan telah terintegrasi sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) serta mewajibkan anak-anak di seluruh Indonesia untuk membuat kartu identitas berupa KIA yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi menurut Charles O. Jones, yaitu dengan melihat bagaimana hal itu diorganisasikan, diinterpretasikan dan diaplikasikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi serta menggunakan teknik analisis data dengan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat faktor yang menghambat implementasi seperti kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF MAKING CHILDREN'S IDENTITY CARDS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

ANDRE RIDHO ILLAHI

Population data collection is one of the rights that must be fulfilled by a country. Realizing this, the Indonesian government also conducted data collection by requiring people over the age of 17 to produce an e-KTP, while for people under 17 the Ministry of Home Affairs has issued Permendagri No. 2 of 2016 concerning Identity Cards. as a fulfillment of children's rights to obtain a legal identity and has integrated the population administration information system (SIAK) and requires children throughout Indonesia to make an identity card in the form of MCH which is carried out by the Disdukcapil of Bandar Lampung City as one of the implementers of the policy. This study aims to describe how the implementation of the policy of making child identity cards in Bandar Lampung City. This study uses theory to measure the level of success of implementation according to Charles O. Jones, namely by looking at how it is organized, interpreted and applied. This type of research is descriptive research with a qualitative approach using data collection techniques with interviews, documentation and observation and using data analysis techniques with data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the policy of making child identity cards in Bandar Lampung City which has been carried out by the Department of Population and Civil Registry of Bandar Lampung City has been going well but there are still factors that hinder implementation such as lack of socialization.

Key words: Implementation, Child's Identity Card, Department of Population and Civil Registration

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS
ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ANDRE RIDHO ILLAHI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU
IDENTITAS ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Andre Ridho Illahi**


No. Pokok Mahasiswa : **1746041001**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 19690815 199703 2 001


Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.
NIP. 19910924 201903 2 019


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



Sekretaris : **Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.**



Penguji Utama : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Juni 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana/ahli madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini yang murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandar Lampung, 2 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Andre Ridho Illahi

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andre Ridho Illahi, lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 11 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Yuswanto dan Ibu Sri Hartini dengan Kakak bernama Theo Rivan Jamil Aghasi serta dua orang adik yang bernama Bagus Harry Agung Pambagio dan Anissa Mutiara Sari. Penulis memulai jenjang Pendidikan di TK Tkit Insan Kamil Bandar Jaya pada tahun 2005, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di Sdit Insan Kamil sampai dengan kelas 3 SD dan dilanjutkan di SD An-nur Bandar Jaya sampai dengan selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Terbanggi Besar, kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Terbanggi Besar pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Paralel. Pada tahun 2020, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari. Penulis mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung selama 30 hari. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada organisasi internal kampus, yaitu menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP UNILA di bidang Sumber Daya Organisasi pada tahun 2017 hingga 2018, dan anggota bidang Data dan Informasi pada tahun 2019.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Apa adanya dan adanya apa”

(Diwantara Anugrah Putra)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Bapak Yuswanto dan Ibu Sri Hartini tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa, serta kasih sayang yang tak terhingga.

Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih atas saran dan masukan serta bimbingannya, kepada panulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Kakakku dan Adik-Adikku

Kakak Theo Rivan Jamil Aghasi, Adik Bagus Harry Agung Pambagio, dan Adik Anissa Mutiara Sari yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA



Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang telah diberikan oleh Allah SWT Tuhan semesta alam serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis masih menyadari terdapatnya kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen pembimbing utama. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, nasihat dan motivasi baik saat masa perkuliahan sampai proses bimbingan skripsi.
2. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, nasihat dan motivasi baik saat masa perkuliahan sampai proses bimbingan skripsi.
3. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji dan dosen pembimbing terima kasih banyak penulis ucapkan atas ilmu, masukan, bimbingan, nasihat dan motivasi baik saat masa perkuliahan sampai proses bimbingan skripsi.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara. Terima kasih banyak atas ilmu, nasihat dan bantuan selama masa perkuliahan.

5. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih banyak atas ilmu, dan nasihat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Bapak Jauhari dan Mbak Wulan selaku staff Jurusan Administrasi Negara. Terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan terkait dengan administrasi perkuliahan.
7. Bapak Drs. Ahmad Zainuddin, M.AP. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung serta bapak Akhmad Johanda, S.Sos.,MM. Selaku petugas khusus kartu identitas anak Kota Bandar Lampung. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai sebagai perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
8. Kedua Orang Tuaku, Bapak Yuswantoro dan Ibu Sri Hartini yang selalu penulis sayangi. Terima kasih banyak untuk segalanya, untuk doa, waktu, perhatian, kasih sayang, semangat, kesabaran dan kerja keras yang telah diberikan untuk penulis selama ini.
9. Kakakku Theo Rivian Jamil Aghasi. Terima kasih banyak untuk dukungan yang diberikan, mulai dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adikku Bagus Harry Agung Pambagio dan Anissa Mutiara Sari. Terima kasih banyak untuk dukungan yang diberikan, mulai dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Diri sendiri, terima kasih untuk diriku sendiri yang sudah bisa menyelesaikan skripsi ini dan harus bisa lebih dari ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Wahyudi yang *workaholic* dan *Proplayer* mobile legends. Pindo yang *adicted* nonton film dan jago gambar. Syarif yang selalu berorganisasi. Terima kasih untuk semangat yang selalu diberikan.
13. Kepada Hasnaa Niditya Rosyaadah. Terima kasih banyak untuk selalu menemani kemanapun, serta memberikan dukungan dan doanya.

14. Teman-teman baik dimasa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sharing dan bantuannya selama perkuliahan.
15. Teman-teman PKL yang sempat bingung nentuin lokasi, Pindo dan Maryuki. Terima kasih untuk menjadi teman ngopi di depan lokasi PKL.
16. Teman-teman KKN di Pekon Sukananti, Way Tenong, Lampung Barat Diki, Radonov, Nabila, Bella, Dhea dan Zenita. Terima kasih untuk pengalaman 40 harinya.
17. Teman-teman pembahas seminar dan moderator Wahyudi, Pindo, Fitria Lestari, Kevin, dan Else. Terima kasih sudah membantu peneliti untuk menyelesaikan tahapan skripsi penulis.
18. Teman-teman angkatan Administrasi Negara Unila 2017 angkasa yang telah menjadi teman berjuang dan melangkah dalam meniti cita-cita. Terima kasih angkasa untuk 4 tahun lebihnya.
19. Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan Bapak, Ibu dan teman-teman semuanya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Bandar Lampung, 2 Juni 2022

Penulis,

Andre Ridho Illahi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xivi
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	10
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.2.2 Permasalahan Kebijakan Publik	12
2.2.3 Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan	13
2.2.4 Perumusan Kebijakan Publik	15
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan.....	17
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	17
2.3.2 Teori Implementasi Kebijakan	18
2.4 Tinjauan Tentang Kartu Identitas Anak	20
2.4.1 Pengertian Kartu Identitas Anak	20
2.4.2 Jenis Kartu Identitas Anak.....	20
2.4.3 Manfaat dan Tujuan Kartu Identitas Anak	21
2.4.4 Persyaratan Pelayanan Kartu Identitas Anak.....	22
2.5 Kerangka Pikir	23

III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Tipe Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian.....	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisa Data	32
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Tentang Kota Bandar Lampung	35
4.1.2 Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.....	36
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.4 Dasar Hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.5 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	38
4.1.6 Program Unggulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	38
4.1.7 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	40
4.2 Hasil.....	44
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung	44
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung	64
4.3.2 Faktor yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung	80

V. SIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Percetakan KIA pertahun Kota Bandar Lampung 2020	4
2. Penelitian Terdahulu.....	7
3. Informan Penelitian	31
4. Dokumentasi Penelitian.....	32
5. Jumlah Percetakan KIA Pertahun Kota Bandar Lampung 2021	45
6. Daftar Staf yang Menangani Kartu Identitas Anak	53
7. Matrik Pembahasan Implementasi	78
8. Matrik Pembahasan Faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kartu Identitas Anak	21
2. Kerangka Pikir.....	26
3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	42
4. Mesin Pencetak KIA, KTP-el, KK dan Akta	55
5. Wawancara Masyarakat Terkait Kartu Identitas Anak	57
6. Aplikasi Permen Manis	59
7. Laman Pemilihan Layanan Aplikasi Permen Manis	59
8. Form Permohonan Pembuatan Kartu Identitas Anak.....	60
9. Banner Sosialisasi Pelayanan secara daring	60
10. Dokumentasi Pelaksanaan Pembagian KIA dan KTP-el di sekolah	62
11. Alur Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendataan merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan atau mengurus suatu organisasi yang mana berisikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan sebuah organisasi serta memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan yang telah terjadi didalam organisasi tersebut. Pendataan juga dapat berfungsi untuk memudahkan sebuah organisasi dalam memberikan informasi yang tepat dan cepat yang dapat digunakan atau menjadi salah satu landasan pembuatan sebuah keputusan didalam organisasi maupun didalam sebuah pemerintahan. Pendataan ini memiliki berbagai macam seperti data keuangan, data kenegaraan dan berbagai macam data yang dibutuhkan, dari semua data tersebut data kependudukan merupakan salah satu data penting yang mana berisikan informasi penting tentang penduduk didalam sebuah negara sehingga membuat data tersebut bisa mempengaruhi berbagai macam kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Data kependudukan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh sebuah negara dengan cara memberikan identitas kepada seluruh penduduk yang nantinya akan dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta memudahkan penduduk di negara tersebut untuk mengakses berbagai macam fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah.

Menyadari akan pentingnya hal tersebut pemerintah pada akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendata, dan memantau perkembangan jumlah penduduk, dengan cara mengharuskan semua penduduk yang telah memenuhi persyaratan dalam pembuatan kartu identitas diri yang berupa KTP-el (Kartu Identitas Penduduk elektronik) yang telah dilengkapi cip, dan

berfungsi sebagai identitas resmi bagi seorang penduduk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta memang sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan, mensejahterakan, dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara.

Pembuatan KTP-el tersebut ditunjukkan kepada masyarakat yang telah memiliki usia 17 tahun ke atas, sedangkan untuk masyarakat yang masih berusia 0-17 tahun kebawah atau dapat digolongkan sebagai anak-anak masih belum memiliki identitas secara resmi. Walaupun setiap anak memiliki akte kelahiran sebagai salah satu bukti bahwa hak anak dalam memiliki identitas telah terpenuhi namun masih belum terintegritas oleh Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK ini sendiri merupakan data base kependudukan melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional yang berguna dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan maka dari itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sebuah inovasi dengan membuat kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak ini memiliki konsep seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sehingga semua identitas kependudukan akan tercatat dalam Kartu Identitas Anak tersebut sesuai dengan daerah masing-masing yang akan mempermudah proses registrasi atau identifikasi yang terjadi dalam pelayanan publik terhadap anak-anak.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (4) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan untuk anak yang diharuskan memiliki Kartu Identitas Anak tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi Kartu Identitas Anak yang disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi bagi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Salah satu tujuan diterbitkannya kebijakan mengenai pembuatan kartu identitas anak ini adalah untuk memudahkan proses pendataan penduduk yang

belum berusia 17 tahun serta, pemenuhan hak-hak anak, selain hak atas persamaan, perlindungan, makanan, pendidikan, rekreasi, bermain, serta hak dalam memiliki nama dan kewarganegaraan yang tercatat dalam dokumen negara seperti identitas anak yang sudah terintegrasi oleh Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sebagai salah satu tindakan pencegahan terjadinya perdagangan anak. Kartu Identitas Anak ini sendiri akan dapat berlaku dari lahir sampai dengan saat waktunya anak-anak berkewajiban untuk memiliki KTP-el. Selain itu Kartu Identitas Anak ini juga diharapkan nantinya akan dapat memudahkan anak tersebut dalam mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, adapun tujuan diterbitkannya Kartu Identitas Anak antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk upaya memenuhi hak anak
2. Persyaratan mendaftar sekolah
3. Bukti diri anak sebagai data identitas yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK)
4. Untuk proses pendaftaran BPJS dan dapat juga digunakan sebagai proses identifikasi jenazah anak
5. Untuk mengurus klaim santunan kematian
6. Mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian serta untuk mencegah terjadinya perdagangan anak

Kementerian Dalam Negeri RI melalui suratnya yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor 471.13/1879/Dukcapil pada tanggal 25 Februari 2019 tentang pelaksanaan program penerapan kartu identitas anak dan pemanfaatannya, menyampaikan bahwa pada tahun 2019 semua Kabupaten/Kota wajib Kartu Identitas Anak. Namun sampai dengan saat ini Kota Bandar Lampung sebagai kota dengan urutan pertama dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Lampung sebanyak **1.051.500** jiwa atau sebesar **3.552 jiwa/km²** menurut data yang dirilis dalam Provinsi Lampung dalam Angka

2020, dan dari jumlah keseluruhan anak yang berumur 0-17 tahun total **323.384** anak di Bandar Lampung namun hanya sebanyak **139.313** anak atau sebesar **43,08%** yang sudah terdaftar kartu identitas anak sehingga terdapat **184.071** anak yang masih belum mendaftar kartu identitas anak, yang seharusnya telah mencapai lebih dari 50% atau sepenuhnya memiliki kartu identitas anak sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 471.13/1879/Dukcapil. Menurut Syahrizal S.kom selaku Kasi Pendataan Penduduk. Pemerintah Provinsi Lampung Khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pada saat ini telah mencoba melakukan berbagai macam solusi seperti bekerja sama dengan pihak sekolah, melakukan sosialisasi dan melakukan percetakan 3in1 untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat Kartu Identitas Anak.

Tabel 1. Jumlah Percetakan KIA pertahun Kota Bandar Lampung 2020

No	Nama Kecamatan	Anak 0-17	KIA 2016	KIA 2017	KIA 2018	KIA 2019	KIA 2020	Jumlah KIA	%
1	KEDATON	15.003	1.003	1.280	734	2.215	1.182	6.414	42,75
2	SUKARAME	18.788	1.911	605	770	2.915	1.355	7.556	40,22
3	TANJUNGGARA NG BARAT	18.645	1.413	1.174	1.208	2.876	1.334	8.005	42,93
4	PANJANG	23.775	1.367	2.040	1.040	5.180	1.561	11.188	47,06
5	TANJUNGGARA NG TIMUR	11.247	645	578	575	2.005	685	4.488	39,90
6	TANJUNGGARA NG PUSAT	14.920	2.735	1.628	1.060	1.925	1.130	8.478	56,82
7	TELUKBETUNG SELATAN	11.429	1.399	730	768	1.903	706	5.506	48,18
8	TELUKBETUNG BARAT	11.346	2.966	1.052	732	1.625	791	7.166	63,16
9	TELUKBETUNG UTARA	15.126	1.269	2.921	926	2.420	1.062	8.598	56,84
10	RAJABASA	16.195	1.920	432	661	1.833	1.100	5.946	36,72
11	TANJUNG SENGANG	16.933	390	2.645	709	2.383	1.151	7.278	42,98
12	SUKABUMI	22.058	954	832	945	3.542	1.361	7.634	34,61
13	KEMILING	25.364	1.629	819	1.126	4.041	1.912	9.527	37,58
14	LABUHAN RATU	13.897	494	562	632	2.002	939	4.629	33,31

15	WAY HALIM	19.740	720	779	1.035	3.275	1.348	7.157	36,26
16	LANGKAPURA	12.033	121	350	545	2.158	944	4.118	34,22
17	ENGGAL	7.234	211	434	441	1.276	450	2.812	38,87
18	KEDAMAIAN	15.814	483	506	849	2.941	1.002	5.781	36,56
19	TELUKBETUNG TIMUR	15.689	4.740	625	872	1.935	1.018	9.190	58,58
20	BUMI WARAS	18.148	2.264	668	1.032	2.755	1.123	7.841	43,21
	Jumlah	323.384	28.634	20.660	16.660	51.205	22.154	139.313	43,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung 2020

Menyadari pentingnya pembuatan Kartu Identitas Anak peneliti melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam tabel jumlah percetakan KIA pertahun di Kota Bandar Lampung yaitu perbedaan yang cukup jauh antara persentase jumlah percetakan KIA di Kota Bandar Lampung yang hanya mencapai **43,08%** anak yang telah memiliki kartu identitas anak yang membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana jalannya kebijakan tersebut maka dengan itu perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses implementasi kebijakan ini. Sehingga nantinya akan dapat mempermudah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam menentukan bagaimana untuk memaksimalkan pengimplementasian kebijakan pembuatan kartu identitas anak ini sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor krusial yang harus diperhatikan dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat penelitian terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Kontribusi data penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung,
 - b. Acuan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung
2. Secara Praktis
 - a. Hasil Penelitian dapat digunakan untuk bahan evaluasi Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung,
 - b. Hasil Penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi yang dapat meningkatkan serta membantu Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat tema tentang kebijakan pembuatan kartu identitas anak khususnya pembuatan kartu identitas anak di kota Bandar Lampung. Peneliti juga telah melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengambil tiga hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
Nama	Windi Dwi Arista, Wayan Suderana (2018)	Ria Ratna Sari Pasaribu (2019)	Chandy Afrizal (2017)
Judul	Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung	Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu	Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung
Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung	Untuk mengetahui Implementasi Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu	Untuk menguraikan serta menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung

Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung	Penelitian ini berfokus tentang bagaimana Implementasi Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu serta hambatan-hambatan dalam upaya Implementasi Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak	Penelitian ini berfokus tentang Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung serta faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak tersebut
Hasil Penelitian	Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sudah berjalan baik yang sejalan dengan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan KIA, namun masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengerti fungsi dan pemanfaatan KIA serta masih terdapatnya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pelayanan KIA tersebut.	Implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah berjalan sesuai prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, walaupun masih adanya hambatan seperti kurangnya informasi dan realisasi dalam melakukan sosialisasi pemberitahuan tentang adanya Kartu Identitas Anak.	Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak dikota Bandar Lampung sudah dapat dikatakan melayani dengan baik dan tidak dipungut biaya, namun masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan kurangnya minat masyarakat terhadap KIA dikarenakan sudah memiliki akta dan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021

Peneliti melakukan perbandingan terhadap ketiga penelitian terdahulu guna untuk lebih mendalami dan memahami penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Windi Dwi Arista,Wayan Suderana (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dapat peneliti simpulkan bahwa meskipun implementasi kebijakan program kartu identitas anak telah berjalan baik serta didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai namun masih adanya masyarakat yang bahkan belum mengetahui fungsi dan pemanfaatan dari adanya kartu identitas anak serta terdapat masyarakat yang masih mengeluhkan lambatnya pelayanan pembuatan kartu identitas anak tersebut, sedangkan pada penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Ria Ratna Sari Pasaribu (2019) berjudul Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, dapat peneliti simpulkan bahwa walaupun implementasi kebijakan dalam pelayanan pembuatan kartu identitas anak telah berjalan sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, namun masih terdapatnya hambatan yang berupa kurangnya informasi serta realisasi dalam melakukan sosialisasi tentang adanya kartu identitas anak di Kota Batu, dan pada penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Chandy Afrizal (2017) yang berjudul Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung, peneliti ketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pembuatan kartu identitas anak yang dilakukan di Kota Bandar Lampung yang dilihat melalui perspektif hukum secara normatif empiris yaitu penelitian yang melihat dari ketentuan hukum normatif atau undang-undang dalam setiap peristiwa hukum tertentu dengan begitu hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik tanpa adanya pungutan sekalipun namun dinilai masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang adanya kartu identitas anak ini sehingga membuat kurangnya minat masyarakat dalam membuat kartu tersebut.

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat keberhasilan implementasi kebijakan kartu identitas anak masih terhambat dari segi sosialisasinya, yang membuat masyarakat belum berminat untuk membuat kartu

identitas anak, serta masih adanya pelayanan yang terkesan lambat dalam pembuatan kartu tersebut, yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian terhadap jalannya Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung dikarenakan peneliti ingin mengetahui perubahan apasajakah yang telah dilakukan Disdukcapil Kota Bandar Lampung apakah hasilnya tetap sama dengan yang telah diteliti oleh Chandy Afrizal pada tahun 2017 lalu yang telah terdapat dalam penelitian terdahulu atau adanya beberapa pembaharuan serta inovasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang akan dibahas oleh peneliti dengan judul penelitian, “Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak dengan menggunakan pendapat Charles O. Jones dalam Widodo (2018) yang mana dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari 3 aspek yaitu pengorganisasian, interpretasi, aplikasi.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik itu sendiri didefinisikan secara beragam oleh para ahli yang dikarenakan adanya berbagai pengaruh dari berbagai macam faktor yang melandasinya. Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung dapat mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

Anderson dalam (Permana, 2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintahan sedangkan menurut Woll dalam (Permana, 2018) menyatakan kebijakan publik

merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Wahab dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak atau kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam artian merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam artian merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Sementara itu Jonnes dalam (Hayat, 2018) memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Kegiatan pemerintah tersebut dalam melakukan perubahan atau inovasi pada suatu kebijakan publik secara bertahap tersebut merupakan suatu sikap/tindakan evaluasi dan reformasi yang dilakukan setelah melihat bagaimana hasilnya didalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan untuk memperbaharui kebijakan publik menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan pemerintah yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Seperti adanya kebijakan pembuatan kartu identitas anak yang bertujuan meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya pada anak.

2.2.2 Permasalahan Kebijakan Publik

Menurut (Anggara, 2014) masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian orang, yang menginginkan sebuah perbaikan, serta dapat menjadi masalah publik apabila telah melibatkan banyak orang dan berefek tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, namun juga berakibat kepada orang yang secara tidak langsung terlibat, yang berarti masalah publik adalah masalah-masalah yang memiliki dampak luas dan mencakup kepada orang-orang yang secara tidak langsung terlibat.

Theodore J. Lowl dalam (Anggara, 2014) mengategorikan masalah-masalah publik menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Masalah prosedural dan substantif
Berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia.
2. Masalah distributif, regulasi dan redistributif
Masalah distributif mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu, sedangkan masalah regulasi adalah mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain, dan masalah redistributif

menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antarkelompok atau kelas dalam masyarakat.

William Dunn dalam bukunya yang dikutip oleh (Anggara, 2014) mengemukakan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu:

1. Saling kebergantungan
Masalah kebijakan sering mempengaruhi masalah kebijakan yang lain
2. Subjektifitas
Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif
3. Sifat buatan
Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial
4. Dinamika masalah kebijakan
Cara pandang seseorang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut

2.2.3 Aktor-Aktor dalam Perumusan Kebijakan

Menurut Lindblom dalam (Mahmud, 2020) menjelaskan bahwa dalam memahami kebijakan publik perlu untuk memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, baik aktor-aktor yang resmi maupun tidak resmi. Winarno (2008) mengklasifikasikan terdapat dua aktor dalam perumusan kebijakan publik yaitu aktor resmi dan aktor tidak resmi:

1. Aktor resmi merupakan agen-agen pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

- a. Eksekutif

Aktor eksekutif yang dimaksud disini adalah presiden karena dalam penyusunan kebijakan presiden bisa berperan sebagai aktor langsung yang dapat kita lihat dari kehadiran dalam rapat-rapat kabinet, dan dapat menjadi aktor tidak langsung yang dilihat dari bagaimana presiden membentuk komisi-komisi
 - b. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif ini berfungsi untuk mengesahkan atau membatalkan hasil dari kebijakan baik itu undang-undang amupun peraturan. Sehingga lembaga yudikatif dapat dikatakan memiliki peran dan kekuasaan yang cukup besar dalam mempengaruhi sebuah kebijakan melalui pengujian kembali hasil dari kebijakan yang ada.
 - c. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif ini merupakan lembaga yang memiliki peran yang penting dalam perumusan sebuah kebijakan maupun undang-undang yang menyangkut persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif.
2. Aktor tidak resmi merupakan kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu yang tidak terlibat dalam proses perumusan dan tidak memiliki wewenang yang sah dalam pembuatan keputusan yang mengikat seperti aktor resmi lakukan.
 - a. Kelompok-kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan memiliki peran sebagai pemberi masukan atau tuntutan dan alternatif tindakan kebijakan yang dapat membantu perumusan kebijakan dalam mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang ada.
 - b. Partai Politik

Peran partai politik yang berdekatan dengan kepentingan kelompok tertentu ini memiliki peran yang berusaha untuk mengubah tuntutan-

tuntutan tertentu dari suatu kelompok-kelompok kepentingan menjadi sebuah alternatif kebijakan.

c. Warga Negara Individu

Peran dari warga negara individu ini terlihat pada saat proses pemilihan umum dengan cara menggunakan hak suaranya dalam menentukan tokoh-tokoh yang akan mengisi kursi legislatif dan eksekutif.

2.2.4 Perumusan Kebijakan Publik

(Winarno, 2011) mengatakan bahwa “proses pembuatan kebijakan merupakan sebuah proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji untuk menghasilkan sebuah kebijakan”. Maka dari itu, dalam memecahkan sebuah permasalahan kebijakan publik harus melewati beberapa tahap analisis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan merupakan sebuah tahap penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini, sebuah isu kebijakan akan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi sebuah persyaratan seperti akan memiliki dampak besar terhadap kepentingan masyarakat yang terlibat langsung dengan masalah tersebut maupun yang tidak terlibat secara langsung.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah pengembangan dari sebuah mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan publik. Dalam hal ini menentukan sebuah kebijakan dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, sehingga keputusan yang diambil pada posisi tidak menentu dan dengan informasi yang terbatas.

3. Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah tahap untuk menentukan pilihan kebijakan mana yang akan dijalankan, yang didalamnya terdapat beberapa identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga dapat mengidentifikasi alternatif-alternatif lain dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar mendapat efek positif dari alternatif kebijakan yang lebih besar dibandingkan efek negatifnya.

4. Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi kebijakan, suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor atau birokrasi pemerintah tertentu yang sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan memobilisasi sumber dana dan sumber daya lainnya seperti teknologi dan manajemen. Tahap ini berkaitan dengan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan program atau kebijakan yang mana pada posisi ini eksekutif akan mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi, sehingga dalam kegiatan merealisasikan tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal sumber daya, unit-unit dan lebih mendukung dengan teknik pelaksanaan program atau kebijakan yang dijalankan.

5. Evaluasi Kebijakan

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari proses pembuatan kebijakan dan merupakan tahap penilaian terhadap kebijakan yang telah dilakukan evaluasi. Tahap ini merupakan proses semua implementasi akan dinilai apakah telah sesuai dengan yang direncanakan dalam program kebijakan dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan ini dapat dilakukan oleh lembaga independent maupun pihak birokrasi pemerintah itu sendiri, dalam rangka untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dibuat tersebut telah mencapai tujuannya atau tidak. Apabila belum mencapai tujuan atau masih memiliki kekurangan, akan

perlu diketahui apa penyebabnya sehingga kesalahan tersebut tidak akan terulang di masa depan dan dicarikan solusi akan hal itu.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam (Reza, 2019) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran sedangkan menurut Suharsono dalam (Indriani, 2018) Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier dalam (Resmawan, 2015) mengemukakan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi pada suatu program atau kebijakan yang telah diterbitkan atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadminitrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata kepada masyarakat atau dapat diartikan juga sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah maupun keputusan-keputusan eksekutif. Sedangkan menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dalam (Tresiana, 2017) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun secara berkelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi implementasi tersebut, maka peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan dari suatu program

atau kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan.

2.3.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara jelas dan terperinci sehingga dalam berjalannya sebuah kebijakan, Implementasi ini merupakan tahap yang dapat disebut sangat krusial yang dapat membuat kebijakan yang telah disusun dengan baik dan bagus apapun akan menjadi tidak berhasil jika dalam implementasinya tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan bisa diwujudkan. Menurut Charles O. Jones dalam Widodo (2018) ada tiga aspek yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Pengorganisasian

Merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarahkan pada upaya mewujudkan atau merealisasikan suatu kebijakan menjadi hasil (*outcome*) yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini aktivitas pengorganisasian akan lebih mengarah ke bagaimana kesesuaian struktur organisasi tersebut dalam menjalankan setiap fungsinya masing-masing serta tersedianya SOP yang jelas dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan organisasi serta kebijakan yang dijalankan, tidak hanya itu saja pengorganisasian juga akan berjalan dengan baik bila didukung oleh sumber daya manusia dan peralatan yang baik.

2. Interpretasi

Merupakan aktivitas penjabaran atau penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga akan dapat diterima secara baik oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Interpretasi itu sendiri dapat dipahami sebagai tahapan dimana para pelaksana kebijakan tersebut dituntut untuk paham dan mampu

dalam menjalankan kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana sasaran kebijakan tersebut dapat tahu serta memahami tentang adanya kebijakan tersebut sehingga tahapan ini akan dapat dilihat dengan melihat bagaimana tingkat pemahaman para staf atau pihak yang bertanggung jawab akan jalannya kebijakan yang berjalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tentang kartu identitas anak serta bagaimana pemahaman masyarakat tentang adanya kartu identitas anak itu sendiri.

3. Aplikasi

Merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada, aktivitas tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan tentang bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan oleh para petugas dan staf dalam mengimplementasikan kebijakan pembuatan kartu identitas anak telah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat peneliti ketahui bahwa dalam melakukan sebuah implementasi kebijakan harus mencakup tiga tahapan pengimplementasian yaitu interpretasi yang mana pada tahap ini dilakukannya sebuah komunikasi tentang penjabaran atau penjelasan dari sebuah kebijakan yang nantinya akan diteruskan kepada bawahan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dan tepat sasaran kebijakan tersebut, tahap pengorganisasian yaitu tahap yang lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kegiatan yang bisa berupa siapa yang melaksanakan, penetapan tata kerja, penyediaan peralatan dan lain sebagainya, dan tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan direalisasikan sesuai dengan tahapan yang sebelumnya telah disebutkan yang akan menentukan bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

2.4 Tinjauan Tentang Kartu Identitas Anak

2.4.1 Pengertian Kartu Identitas Anak

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang mana sebagai salah satu pemenuhan kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas penduduk kepada seluruh warga Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara dan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai salah satu tempat dilaksanakan kebijakan tersebut.

2.4.2 Jenis Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kartu Identitas Anak untuk yang berumur 0-5 tahun;
2. Kartu Identitas Anak untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan kedua jenis Kartu Identitas Anak tersebut terdapat pada tidak adanya foto, untuk Kartu Identitas Anak yang berusia 0-5 tahun, dan untuk Kartu Identitas Anak yang berusia 5-17 tahun, namun untuk fungsi kedua Kartu Identitas Anak tersebut tetap sama.



Gambar 1. Kartu Identitas Anak

Sumber Gambar: *Peneliti, 2021*

2.4.3 Manfaat dan Tujuan Kartu Identitas Anak

Setiap peraturan ataupun kebijakan yang telah diterbitkan pasti memiliki tujuan dan manfaat masing-masing, adapun tujuan dari diterbitkannya Kartu Identitas Anak yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara khususnya pada anak. Kartu Identitas Anak ini juga memiliki manfaat bagi anak dan juga bagi pemerintah, seperti berikut:

1. Sebagai bentuk upaya memenuhi hak anak;
2. Persyaratan mendaftar sekolah;
3. Bukti diri anak sebagai data identitas yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK);
4. Untuk proses pendaftaran BPJS dan dapat juga digunakan sebagai proses identifikasi jenazah anak;
5. Untuk mengurus klaim santunan kematian;
6. Mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian serta untuk mencegah terjadinya perdagangan anak

2.4.4 Persyaratan Pelayanan Kartu Identitas Anak

Pembuatan kartu identitas anak memiliki beberapa dokumen yang harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan permintaan pembuatan kartu identitas anak, berikut merupakan persyaratan dokumen dalam pelayanan kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak umur 0-5 tahun
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - c. Fotocopy KTP-el Orang Tua.
2. Penerbitan Kartu Identitas Anak umur 5-17 tahun
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - c. Fotocopy KTP-el Orang Tua;
 - d. Pas Foto 3x4 1 Lembar.
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak untuk WNA
 - a. Fotocopy Paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. Kartu Keluarga Asli Orang Tua/Wali;
 - c. KTP elektronik Asli kedua Orang Tua.
4. Sedangkan untuk panti asuhan dalam pelaksanaannya untuk anak panti yang tidak memiliki akta kelahiran, kendala orang tua tidak jelas dan tidak memiliki orang tua akan dapat mengurus beberapa syarat administrasi yang perlu disiapkan untuk pembuatan KIA dengan menggunakan kk dan ktp pengurus panti yang didukung Permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menegaskan bahwa untuk anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya memiliki 2 opsi yaitu dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dari Kepolisian atau menggunakan SPTJM (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang dibuat oleh orang tua kandung, wali, atau pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui dua orang saksi.

2.5 Kerangka Pikir

Kartu identitas anak merupakan salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara khususnya bagi anak-anak yang berusia 0-17 tahun yang belum memiliki kartu identitas yang terintegritas SIAK. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, untuk penerbitan Kartu identitas anak ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Atas dasar hal tersebut Kementerian Dalam Negeri RI melalui suratnya yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor 471.13/1879/Dukcapil pada tanggal 25 Februari 2019 tentang pelaksanaan program penerapan kartu identitas anak dan pemanfaatannya, menyampaikan bahwa pada tahun 2019 semua Kabupaten/Kota wajib Kartu Identitas Anak, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukannya proses implementasi kebijakan yang tepat sasaran guna untuk mencapai seluruh Kabupaten/Kota khususnya di Kota Bandar Lampung memiliki KIA.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, yang mana telah mulai diterapkan dari tahun 2016 hingga sekarang dan terus berlanjut. Implementasi dapat kita artikan secara sederhana yaitu sebagai proses pelaksanaan suatu program ataupun kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan program atau kebijakan yang telah dibuat, namun menurut Charles O. Jones implementasi diartikan secara lebih sederhana, yakni "*getting the job done and doing it*" walaupun pengertian tersebut terkesan sederhana namun bukan berarti bahwa melakukan sebuah implementasi terlebih implementasi kebijakan dapat dilakukan seperti membalikan telapak tangan dengan mudah karena dalam menjalankan sebuah implementasi diperlukannya berbagai macam hal yang harus diperhatikan agar sebuah implementasi dapat dikatakan dengan baik dan tujuan program atau kebijakan dapat tercapai.

Menurut Jones dalam Widodo (2018) ada 3 aspek penting yang menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan, antara lain:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam konteks implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas pembentukan badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pembagian kerja yang bertujuan untuk menjalankan fungsi tertentu. Aktivitas pengorganisasian ini lebih mengarah pada bagaimana kegiatan pengaturan dan penetapan struktur organisasi serta SOP yang diterapkan telah berfungsi dengan baik yang sesuai dengan tugas dan kebijakan yang dijalankan serta penataan sumber daya untuk mendukung organisasi tersebut agar dapat berjalan dengan baik seperti dari sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten serta didukung oleh peralatan yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dibuat, maka dari itu kegiatan pengorganisasian dalam kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung ini dapat dilihat dari aspek: sumber daya manusia yang berhubungan dengan bagaimana kualitas dan kuantitas SDM dapat mendukung atau tidak dalam menjalankan kebijakan tersebut, penyediaan berbagai peralatan yang mendukung, struktur organisasinya dan *Standard Operating Procedure* (SOP).


2. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan penjabaran dari sebuah kebijakan yang mana bisa juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembuat kebijakan, serta mengetahui apa dan bagaimana tujuan dari kebijakan tersebut harus dicapai agar nantinya tidak akan terjadi kebingungan tentang apa yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri, maka yang menerapkan keputusan haruslah mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan

sehingga tidak terjadinya kesalahan pemahaman tentang kebijakan yang dijalankan, dan dapat diterima oleh sasaran kebijakan.

3. Aplikasi

Aplikasi adalah penerapan kebijakan rencana dari segala keputusan, kegiatan serta berbagai macam peraturan yang diterapkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Penerapan ini sendiri adalah perwujudan dimana para pelaksana maupun petugas yang diarahkan dengan pedoman dan patokan standar operasi dihadapkan oleh realitas nyata yang mana dalam prosesnya itu sendiri berjalan secara dinamis. Maka dari itu kegiatan ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai macam tahapan yang telah dilalui sebelumnya dan dapat dijadikan penentu apakah pengorganisasian dan interpretasi yang sebelumnya dijalankan mencapai hasil yang ditujukan.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: *Diolah oleh peneliti 2021*

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode dan tipe penelitian yang tepat akan mempermudah proses pengolahan data serta akan memaksimalkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang ada dengan cara menjabarkannya dengan kata-kata maupun dengan gambar. Menurut Creswell dalam (Wibowo, 2020) Penelitian deskriptif ialah untuk melihat, mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman tentang suatu permasalahan.

Menurut Moelong dalam (Wibowo, 2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, salah satu jenis penelitian kualitatif berupa penelitian metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus itu sendiri merupakan penelitian yang berfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati serta dianalisis yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan tipe penelitian yang cocok untuk penelitian ini karena dengan tipe penelitian tersebut akan membuat peneliti menjadi lebih mudah memahami serta agar dapat menjabarkan dengan baik tentang apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi sebuah penelitian yang berguna untuk menjaga agar penelitian yang dilakukan tetap pada tujuannya dan tidak meluas sampai dengan membahas permasalahan yang diluar konteks penelitian sehingga akan berguna untuk membatasi studi dan membatasi pengumpulan data sehingga nantinya peneliti tidak akan terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Maka dari itu fokus penelitian sangat berperan penting dalam mengarahkan penelitian agar tetap berada dalam lingkup konteks penelitian yang diinginkan.

Fokus penelitian dan rumusan masalah merupakan dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain karena permasalahan dalam sebuah penelitian akan dijadikan sebagai acuan dari fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu:

1. Mengukur tentang bagaimana implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sehingga dapat dikatakan baik atau dapat sesuai dengan yang diharapkan dengan mengacu pada tiga faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi menurut Jones dalam (Widodo, 2018), yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.
2. Mengetahui faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan dalam melakukan implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung, sehingga nantinya akan dapat digunakan untuk melakukan sebuah perubahan kearah yang lebih baik yang mencakup berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi jalannya pengimplementasian kebijakan tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan salah satu hal penting dalam melakukan sebuah penelitian karena dengan memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan hal yang diteliti akan sangat berguna untuk mendapatkan data-data yang sesuai serta mendukung penelitian yang dilakukan sehingga dengan kurang tepatnya atau memilih lokasi penelitian secara acak akan dapat membuat kurang akuratnya hasil yang didapatkan seorang peneliti dan membuat tujuan penelitian tidak tercapai dengan baik. Menurut Moleong dalam (Wibowo, 2020) lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian tersebut, maka dengan melihat judul penelitian yaitu “Implementasi Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung” membuat penelitian ini akan dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang mana merupakan tempat dilaksanakannya implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, biasanya untuk data penelitian kualitatif berupa teks, foto, cerita, gambar, dan bukan angka ataupun hitung-hitungan. Data penelitian yang telah didapat dikumpulkan dan dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh orang yang meneliti atau orang yang bersangkutan, yang memerlukan data tersebut. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara.

Data primer yang digunakan penelitian ini berupa data hasil wawancara langsung dengan narasumber yang direkam serta melakukan observasi mengenai bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung.

Instrument yang digunakan dalam melakukan wawancara meliputi *tape recorder* dan catatan dari penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan peneliti sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisis data primer. Data-data yang dijadikan informasi berupa surat-surat, instruksi presiden, perundang-undangan, peraturan daerah, artikel, koran, dan data-data lain yang mendukung serta berkaitan dengan implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui hasil wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Namun untuk lebih mendalami mengenai permasalahan yang diteliti penelitian ini lebih mengutamakan menggunakan hasil wawancara. Pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi dan dokumentasi digunakan untuk membantu, memperkaya serta melengkapi data penelitian yang dilakukan.

1. Observasi

Observasi atau bisa dikatakan pengamatan merupakan teknik pengumpulan data langsung dari lapangan. Data yang didapat dari observasi berupa tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2018). Penelitian melakukan observasi dalam implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung dengan cara mengamati langsung proses pembuatan kartu identitas anak.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada narasumber sehingga peneliti dapat menangkap persepsi,

pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita (Raco, 2018). Menurut Moleong dalam (Wibowo, 2020) ada dua jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur dalam melakukan wawancara dengan informan sehingga bahan untuk melakukan wawancara sudah jelas dan tersusun secara sistematis sesuai pedoman wawancara yang dijadikan acuan penelitian untuk wawancara.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan	Nama Informan	Informasi
1	Disdukcapil Kota Bandar Lampung	Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung Drs. Ahmad Zainuddin, M.AP. Kasi Pemanfaatan Data&Dokumen Kependudukan (Petugas Khusus KIA) Akhmad Johanda, S.Sos.,MM.	Implementasi tentang kebijakan pembuatan kartu identitas anak yang telah dilakukan Disdukcapil Kota Bandar Lampung
2	Masyarakat (Orang tua yang memiliki anak yang berusia 0-17 tahun kebawah)	Bapak Yunus Ibu Yuliana Ibu Sukanah Ibu Saroh Ibu Susanti Bapak Jupri Ibu Erawati Ibu Siti Nur Kusondang Ibu Yeni Ibu Ambar	Pemahaman tentang Kartu Identitas Anak

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada seperti arsip-arsip, peninggalan tertulis, peraturan perundang-undangan, catatan biografi, serta dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai pokok penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk surat-

surat keputusan, arsip-arsip, catatan, serta foto yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Dokumentasi Penelitian

No	Dokumen	Isi
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak	- Pengertian Kartu Identitas Anak - Tujuan Kartu Identitas Anak
2	Jumlah percetakan KIA pertahun Kota Bandar Lampung 2020	- Gambaran jumlah anak dan kartu KIA
3	Jumlah percetakan KIA pertahun Kota Bandar Lampung 2021	- Gambaran jumlah anak dan kartu KIA terbaru

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan (Raco, 2018). Menurut Moleong dalam (Wibowo, 2020) analisis data pada penelitian kualitatif meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentranformasian data yang ada. Dengan cara data yang diperoleh dari lokasi penelitian selanjutnya dirangkum secara lengkap dan terperinci dan dirangkum hal-hal penting guna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya akan disajikan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari hasil penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi bisa dalam bentuk uraian singkat bagan dan sejenisnya namun dalam penyajian data penelitian kualitatif paling sering dengan menggunakan teks yang bersifat naratif..

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses melakukan verifikasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dengan cara mengambil intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validasi dari data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, penentu keabsahan data harus memenuhi beberapa persyaratan seperti pemeriksaan data dan kriteria. Berikut adalah kriteria dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu dengan Derajat Kepercayaan (*credibility*) teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data tersebut seperti:

1. Triangulasi

Menurut Moleong dalam (Wibowo, 2020) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada. Terdapat empat macam teknik pemeriksaan data dalam triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data kemudian dideskripsikan, dikategorikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya akan mengecek balik data yang telah

dideskripsikan tersebut kepada informan agar informan dapat memberikan reaksi terhadap hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Penyidik

Triangulasi Penyidik dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain termasuk konsultasi dengan pembimbing dan para ahli sehingga dapat mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

d. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori maka dilakukan untuk memperkaya referensi.

Dalam penelitian ini metode triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi sumber yang mana pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya dan melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan yang diharapkan hasil akhir akan mencapai tingkat mutu dan kevalidan yang tinggi

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini tersebut dapat dilihat dengan cara mengukur dan menilai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mengimplementasikan kebijakan pembuatan kartu identitas anak di Bandar Lampung dengan menggunakan teori Charles. O. Jones dalam (Widodo, 2018) yang mana dalam perngorganisasian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah menetapkan struktur organisasi yang dibantu dengan SOP yang rinci dan jelas, memberikan pembekalan yang dinilai cukup sehingga para staf yang bertugas dalam pembuatan kartu identitas anak dapat memahami apa yang menjadi sasaran kebijakan pembuatan kartu identitas anak tersebut, walaupun untuk interpretasi masyarakat terhadap kartu identitas anak masih kurang, serta penerapannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan cukup banyak kemajuan dengan menaikkan persentasi percetakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung, hal ini pun dapat terjadi dengan meningkatnya inovasi yang terus diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
2. Meskipun implementasi yang telah dilakukan telah berjalan baik, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan

seperti, faktor sosialisasi yang dinilai masih kurang dan faktor dasar yang mana dalam mengajukan permohonan pembuatan kartu identitas anak secara kolektif masih ditemukannya beberapa daftar pengajuan yang tidak mencantumkan nomor yang dapat dihubungi serta masih terdapatnya beberapa permasalahan yaitu adanya nomor induk keluarga yang ganda. Namun ada juga faktor-faktor yang mendukung jalannya implementasi pembuatan kartu identitas anak agar faktor pendukung tersebut tetap menjadi faktor pendukung seperti menjalin kerja sama terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan anak-anak, memperhatikan persediaan blangko serta mesin operator pencetakan kartu identitas anak, dan mengelola serta mengembangkan layanan dari yang telah disediakan melalui aplikasi permen manis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan mengenai implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung maka alangkah baiknya peneliti memberikan saran yang dapat mendukung serta menjadi bahan masukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang dapat dijadikan bahan evaluasi pengimplementasian pembuatan kartu identitas anak, maka saran yang dapat diambil peneliti sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung agar dapat mulai melakukan pemanfaatan Kartu Identitas Anak seperti yang telah dilakukan pihak BPJS dalam memberikan pelayanannya.
2. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat terus melakukan inovasi serta sosialisasi dengan secara berkala atau melalui media masa yang banyak diakses seperti, Youtube, Instagram, Tiktok dan banyak media lainnya tentang pentingnya Kartu Identitas Anak bagi masyarakat.

3. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melakukan kerjasama dalam hal pemberlakuan kartu identitas anak yang haruskan masyarakat membuat kartu identitas anak sebagai pemenuhan persyaratan pelayanan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*. Malang. Intrans Publishing
- Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Mikro dan Makro*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Heene, A., Desmidt, S., Afiff, F., & Abdullah, I. (2005). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2007). *Manajemen*. Jakarta. PT Indeks.
- Robbins SP, & Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Tresiana, N. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Tresiana, N. (2017). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung .Anugrah Utama Raharja.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus* Yogyakarta, CAPS.

Jurnal :

- Afrizal, Chandy. (2017). *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Ilmiah.

- Arista, W. D., & Suderana, W. (2018) *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung*. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>
- Bathari, A. M., Limba, R. S., & Mustafa, L. O. (2019). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Studi Kasus Kecamatan Kendari Barat di Kota Kendari*. *Publica*, 10(2), 1-10.
- Ering, D., Tulus, F., & Dengo, S. (2020). *Implementasi Program Job Fair (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon)*. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 6(89).
- Indriani, E. (2018). *Faktor-faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan Publik Studi Kasus Fasilitas Pejalan Kaki di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru.. Skripsi*.
- Mahmud, F. L. (2020). *Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman di Provinsi DKI Jakarta)*. *Journal of Politic and Mangement*, 9(2), 231–240.
- Pasaribu, R. R. S (2019) *Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1598>
- Permana, J. (2018). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018*. *Skripsi*, 1–278.
- Purba, J. F., Tarigan, U., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2597>
- Putri, F. T. (2019). *Koordinasi antar Stakeholder di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung*. 53(9), 1689–1699.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik*,1-12.<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Resmawan, E. (2015). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau*. 9, 1689–1699.

Reza, M. (2019). *Implementasi Program Kebijakan Aplikasi Medan Rumah Kita dalam Mewujudkan Electronik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan*.

Wibowo, N. kresna. (2020). *Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia*.

Sumber Lainnya :

Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) :: Disdukcapil | Bandar Lampung
(bandarlampungkota.go.id)(diakses pada tanggal 20 Desember 2021)

Dukcapil.gunungkidulkab.go.id/tahun-2019-semua-kabupaten-wajib-kia/ (diakses pada tanggal 13 Oktober 2020)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.